



*Gubernur Jawa Barat*

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN  
NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- ang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 dan Pasal 5 Ayat (6) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Harga Dasar Air dihitung secara periodik oleh Dinas Teknis dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan, yang akan diatur dalam Keputusan Gubernur tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- at : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang ...

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 153);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## MEMUTUSKAN

kan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Menghitung Harga Dasar Air Untuk Perhitungan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
9. Komponen Sumberdaya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air bawah tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
10. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
11. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air bawah tanah.
12. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
13. Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
14. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air bawah tanah.
15. Jenis Sumber adalah jenis air bawah tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
16. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air bawah tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
17. Volume Pengambilan Air adalah besarnya air bawah tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
18. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400 - 600 Mg/Liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1-5 cm per-tahun.

19. Zona Rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200-400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per-tahun.
20. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di perairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah yang sudah ada di perairan umum.
22. Sumber Air Permukaan adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang ada di atas permukaan, yang terdiri dari sumber air alamiah, berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.
23. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengairan mulai dari mata air sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
24. Harga Air Baku Permukaan adalah nilai dasar air yang berlaku bagi semua jenis air permukaan, yang nilai harganya ditetapkan oleh Gubernur.
25. Jenis Sumber Air Permukaan adalah mata air, waduk buatan, sungai, situ, danau, rawa, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
26. Kualitas Air Permukaan adalah peruntukan air dan baku mutu air di sumber air yang ditetapkan berdasarkan golongan atau kelas oleh Gubernur, berdasarkan peraturan yang berlaku.
27. Lokasi Sumber Air Permukaan adalah letak di mana titik pengambilan air berada, yang dipengaruhi oleh luas daerah aliran sumber air disebelah hulunya.
28. Kondisi Daerah Aliran Sumber Air adalah keadaan kondisi dari daerah sumber air tersebut akibat lingkungannya.

## B A B II

### KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

#### Pasal 2

Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebagai berikut :

1. Kelompok Sosial (SOS)

a. Sosial Umum :

- o Asrama Badan Sosial;
- o Rumah Ibadah/Panti Yatim Piatu, Panti Asuhan.

b. Sosial Khusus :

- o Rumah Sakit Pemerintah;
- o Terminal Bus;

o Stasiun ...

- o Stasiun Kereta Api;
  - o Pasar.
2. Kelompok Non Niaga (NN)
- a. Rumah Tangga :
    - o Rumah Tangga Perseorangan;
    - o Rumah Tangga Komersial/Kawasan Permukiman.
  - b. Instansi Pemerintah :
    - o Kantor/Instansi Pemerintah;
    - o Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing;
    - o Institut/Universitas/Sekolah/Kursus;
    - o Kantor/Instansi Swasta.
3. Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa (N)
- a. Niaga Kecil :
    - o Usaha Kecil Yang Berada Dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga;
    - o Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan;
    - o Rumah sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta;
    - o Praktek Dokter/Pengacara/Profesi;
    - o Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Wisata/Restoran;
    - o Badan Usaha/Perorangan Sejenis.
  - b. Niaga Sedang :
    - o Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen;
    - o Steambath/Salon;
    - o Bank;
    - o Night Club/Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor/ Swalayan/Balai Pertemuan;
    - o Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil;
    - o Perdagangan/Grosir/Pertokoan.
  - c. Niaga Besar :
    - o Real Estate/Perumahan/Lapangan Golf/Kolam, Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga Lainnya;
    - o Hotel Bintang 4 & 5;
    - o Bangunan Niaga Besar Lainnya Yang Sejenis;
4. Kelompok Industri/Penunjang Produksi
- a. Industri Kecil.
  - b. Industri Sedang :
    - o Pabrik Es;
    - o Pabrik Makanan;
    - o Industri Kimia/Obat-obatan/Kosmetik;

o Pabrik ...

- o Pabrik Mesin/Elektronik;
- o Pengolahan Logam;
- o Pabrik Tekstil/Garment;
- o Agro Industri.
- c. Industri Besar/Bahan Produksi :
  - o Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
  - o Industri Minuman Olahsan;
  - o Industri Besar lainnya yang sejenis
- 5. Kelompok Pertanian :
  - a. Perkebunan/Pembenihan;
  - b. Perikanan;
  - c. Peternakan.
- 6. Kelompok Perusahaan Air Non PDAM :
  - a. Kawasan Industri;
  - b. Perusahaan pembangunan Perumahan;
  - c. Penjualan Air Lainnya;
- 7. Tenaga Listrik.

### Pasal 3

Apabila terdapat Pengambilan dan Pemanfaatan Air diluar Pasal 2 Keputusan ini, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

### B A B III

## TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK AIR BAWAH TANAH

### Bagian Pertama

### Komponen Harga Dasar Air

#### Pasal 4

- (1) Harga Dasar Air untuk Bawah Tanah dihitung berdasarkan komponen sumberdaya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Komponen sumberdaya alam meliputi unsur-unsur :
    1. Zona Pengambilan Air;
    2. Kualitas Air;
    3. Keberadaan Sumber Alternatif lainnya;
    4. Jenis Sumber.

b. Komponen ...

- b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur :
  - 1. Jenis Pemanfaatan Air;
  - 2. Volume Pengambilan Air.
- c. Harga Air Baku meliputi :
  - 1. Harga Air Baku Bawah Tanah Dalam atau Air Tanah Tertekan;
  - 2. Harga Air Baku Bawah Tanah Dangkal atau Air Tanah Bebas.

Bagian Kedua

Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi  
Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 5

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air bawah tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Nilai Unsur Zona Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Zona Kritis : 2,6
    - 2. Zona Rawan : 1,1
    - 3. Zona Aman : 0,3
  - b. Nilai Unsur Kualitas Air ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Kelas satu : 1,9
    - 2. Kelas dua : 0,9
    - 3. Kelas tiga dan empat : 0,2
  - c. Nilai Unsur Sumber Alternatif ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. PDAM : 1,3
    - 2. Air Permukaan : 0,6
    - 3. Tidak ada alternatif : 0,1
  - d. Nilai Unsur Jenis Sumber Air ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Air Tanah Dalam/Mata Air : 0,8
    - 2. Air Tanah Dangkal : 0,2

Pasal 6

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

JENIS ...

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M <sup>3</sup> )				
		1-500	501-1500	1501-300	3001-5000	> 5000
1.	Kawasan Pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2.	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3.	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Pasal 7

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Air Bawah Tanah Dalam ditentukan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>3</sup>;
- b. Untuk Air Tanah Dangkal ditentukan Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/m<sup>3</sup>.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Perhitungan Air Harga Dasar Air

Pasal 8

- (1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. lokasi titik air;
  - b. conto air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. informasi jaringan sumber alternatif;
  - d. jenis sumber air yang digunakan;
  - e. jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan pengujian terhadap conto air di laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Baku Air dengan hasil penjumlahan nilai Komponen Sumberdaya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan.
- (3) Nilai Komponen Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumberdaya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut :
  - a. 40% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - b. 60% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau aman;
  - c. 30% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

(4) Nilai ...



- (4) Nilai kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Keputusan ini adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
- 60% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - 40% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau aman;
  - 70% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

#### Pasal 10

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam.
- Menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :
  - untuk zona kritis jumlah nilai indeks dikalikan 40%  
$$F (SDA) = 40\% \times \Sigma f (SDA)$$
  - untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%  
$$F (SDA) = 60\% \times \Sigma f (SDA)$$
  - Untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%  
$$F (SDA) = 30\% \times \Sigma f (SDA)$$
- Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP) :
  - tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;
  - untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60% :  
$$F (kp1) = 60\% \times f (kp1)$$
  
$$F (kp2) = 60\% \times f (kp2)$$
  
$$F (kp3) = 60\% \times f (kp3)$$
  
$$F (kp4) = 60\% \times f (kp4)$$
  
$$F (kp5) = 60\% \times f (kp5)$$
  - untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40% :  
$$F (kp1) = 40\% \times f (kp1)$$
  
$$F (kp2) = 40\% \times f (kp2)$$
  
$$F (kp3) = 40\% \times f (kp3)$$
  
$$F (kp4) = 40\% \times f (kp4)$$
  
$$F (kp5) = 40\% \times f (kp5)$$
  - untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70% :  
$$F (kp1) = 70\% \times f (kp1)$$
  
$$F (kp2) = 70\% \times f (kp2)$$

F (kp3) ...

$$F(kp3) = 70\% \times f(kp3)$$

$$F(kp4) = 70\% \times f(kp4)$$

$$F(kp5) = 70\% \times f(kp5)$$

4. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :

$$FNA(1) = F(SDA) + F(kp1)$$

$$FNA(2) = F(SDA) + F(kp2)$$

$$FNA(3) = F(SDA) + F(kp3)$$

$$FNA(4) = F(SDA) + F(kp4)$$

$$FNA(5) = F(SDA) + F(kp5)$$

5. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air Dengan Harga Baku Air :

$$HDA(1) = FNA(1) \times HAB$$

$$HDA(2) = FNA(2) \times HAB$$

$$HDA(3) = FNA(3) \times HAB$$

$$HDA(4) = FNA(4) \times HAB$$

$$HDA(5) = FNA(5) \times HAB$$

6. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air, masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya

B A B IV

TATA CARA MENGHITUNG HARGA DASAR  
AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Komponen Harga Dasar Air

Pasal 11

- (1) Harga dasar air permukaan dihitung berdasarkan komponen sumber daya air, harga baku air dan kelompok pengambilan/pemanfaatan air permukaan.
- (2) Komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Kualitas sumber air;
  - c. Lokasi sumber air;
  - d. Kondisi sumber air.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Nilai Komponen Sumber Daya Air

#### Pasal 12

- (1) Besarnya nilai faktor dan jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf a Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mata air : 2,00
  - b. Waduk buatan : 1,20
  - c. Sungai, Situ, Danau, Rawa : 1,00
  - d. Air laut yang dimanfaatkan di darat : 0,10
- (2) Besarnya nilai faktor dan kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf b Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penggolongan mutu sumber air sebagai berikut :
  - a. Golongan A/kelas satu : 1,00
  - b. Golongan B/kelas dua : 0,90
  - c. Golongan C/kelas tiga : 0,80
  - d. Golongan D/kelas empat : 0,70
- (3) Besarnya nilai faktor dan lokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf c Keputusan ini ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan hujan di atasnya, dibedakan sebagai berikut :
  - a. Lebih kecil dari 500 Km<sup>2</sup> : 1,00
  - b. Lebih besar atau sama dengan 500 Km<sup>2</sup> : 0,80
- (4) Besarnya nilai faktor dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf d Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut :
  - a. Kondisi daerah aliran sungai baik : 1,00
  - b. Kondisi daerah aliran sungai sedang : 1,10
  - c. Kondisi daerah aliran sungai rusak : 1,20

#### Pasal 13

- (1) Volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah jumlah air yang diambil atau dimanfaatkan dalam 1 (satu) bulan, yang dinyatakan dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).
- (2) Volume air yang diambil dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) bulan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk yang berada dalam wilayah Perum Jasa Tirta (PJT).

#### Pasal 14

Besarnya harga air baku permukaan ditetapkan sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah)/m<sup>3</sup>.

Bagian Ketiga  
Perhitungan Harga Dasar Air dan  
Nilai Perolehan Air

Pasal 15

- (1) Perhitungan Harga Dasar Air diperoleh dengan cara mengalikan komponen Sumber Daya Air, Faktor Kelompok Jenis Pengambilan Pemanfaatan Air dan Harga Air Baku.
- (2) Perhitungan Nilai Perolehan Air, diperoleh dengan cara mengalikan Volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (3) Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Faktor kelompok/jenis pengambilan dan pemanfaatan air, untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yaitu :

NO.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Faktor
1.	Kelompok Sosial (SOS) a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	0 0
2.	Kelompok Non Niaga (NN) a. Rumah Tangga b. Instansi Pemerintah	0 0
3.	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa (N) a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga besar	8 s/d 13 14 s/d 19 20 s/d 25
4.	Kelompok Industri/Penunjang Produksi a. Industri kecil b. Industri sedang c. Industri besar d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12 s/d 20 21 s/d 30 31 s/d 40 220-250
5.	Kelompok Pertanian a. Perkebunan/Pembinaan b. Perikanan c. Peternakan	12, 50 17,50 8
6.	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM a. Kawasan Industri b. Perusahaan Pembangunan Perumahan c. Penjualan air lainnya	12 8 40
7.	Tenaga Listrik	1,2

## Pasal 16

Nilai perolehan air dan atau harga dasar air yang digunakan BUMD/BUMN yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam di atur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002.

## B A B IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk air bawah tanah dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk air Permukaan.

## Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 2 September 2002

GUBERNUR JAWA BARAT

Wakil,




Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA, M.S

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 2 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT,



DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 11.. SERI ..B